



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 188 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RANCANGAN  
PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dalam membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penyusun kebijakan rencana dan/atau program membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  - b. bahwa untuk memastikan agar prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang perlu dibentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG.

**KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. menyelenggarakan pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang;

- b. melaksanakan konsultasi publik dengan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan dalam rangka pelingkupan isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan prioritas;
- c. membuat berita acara konsultasi publik dengan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan dalam rangka pelingkupan isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan prioritas;
- d. melaksanakan pengintegrasian hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis ke Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang sebagai dasar perumusan alternatif penyempurnaan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
- e. melaksanakan pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang yang dituangkan ke dalam laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang;
- f. melakukan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang melalui penilaian mandiri untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyusun laporan dan berita acara hasil penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang yang memuat informasi tentang kelayakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta rekomendasi hasil perbaikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- h. melakukan penjaminan kualitas pengintegrasian hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis ke Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang untuk penyempurnaan rencana dan/atau program telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyelesaikan proses penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis hingga diperolehnya validasi.

**KETIGA** : Rincian tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Maret 2022



**ANIES RASYID BASWEDAN**

**Tembusan:**

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Utara
6. Walikota Jakarta Pusat
7. Walikota Jakarta Barat
8. Walikota Jakarta Selatan
9. Walikota Jakarta Timur
10. Bupati Kepulauan Seribu
11. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian  
Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Pusat Penelitian Geografi Terapan Fakultas Matematika  
dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia  
selaku Tim Pelaksana Kegiatan

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 188 TAHUN 2022

TENTANG  
KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN  
HIDUP STRATEGIS RANCANGAN PERATURAN  
GUBERNUR TENTANG RENCANA DETAIL  
TATA RUANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP  
STRATEGIS RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG

- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Koordinator : 1. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup  
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Kota Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta  
3. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta  
4. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta  
5. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  
6. Unsur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta  
7. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta  
8. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta  
9. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta  
10. Unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta  
11. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
12. Unsur Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta  
13. Unsur Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

14. Unsur Walikota/Bupati Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi
15. Unsur Kecamatan di Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
16. Unsur Kelurahan di Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta

Tim Pelaksana : Unsur Pusat Penelitian Geografi Terapan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 188 TAHUN 2022  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN  
HIDUP STRATEGIS RANCANGAN PERATURAN  
GUBERNUR TENTANG RENCANA DETAIL  
TATA RUANG

RINCIAN TUGAS KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP  
STRATEGIS RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG

- a. Penanggung Jawab bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang.
- b. Koordinator:
  1. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang;
  2. membuat keputusan serta mencari alternatif pemecahan masalah terkait pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang; dan
  3. memformulasikan kebijakan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang.
- c. Ketua:
  1. mengendalikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang;
  2. mengoordinasikan dan mendelegasikan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang;
  3. mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang; dan
  4. mengadakan rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang.
- d. Wakil Ketua:
  1. membantu mengendalikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang;
  2. membantu mengoordinasikan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;

3. mendelegasikan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang;
4. melakukan verifikasi dokumen draft final Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta memimpin kegiatan penjaminan kualitas;
5. Membantu terlaksananya kegiatan *Forum Group Discussion*;
6. Membantu memberikan pengayaan materi terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis kepada Kelompok Kerja;
7. membantu mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang; dan
8. membantu terlaksananya proses penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis hingga diperoleh validasi.

e. Sekretaris:

1. melaksanakan proses administrasi dan penatausahaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Rancangan Strategis Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang;
2. menyiapkan dan memfasilitasi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang;
3. mendokumentasikan proses pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang; dan
4. menyusun laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang.

f. Anggota:

1. mengikuti seluruh proses kegiatan terkait pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang;
2. menghadiri dan memberikan masukan pada rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang;
3. menyediakan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang;
4. melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan; dan
5. Turut serta dalam setiap kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis mulai dari *kick-off meeting* sampai dengan validasi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

## g. Tim Pelaksana:

1. menyelenggarakan pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang;
2. melaksanakan konsultasi publik dengan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan dalam rangka pelingkupan isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan prioritas;
3. membuat berita acara konsultasi publik dengan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan dalam rangka pelingkupan isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan prioritas;
4. melaksanakan pengintegrasian hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis ke Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang sebagai dasar perumusan alternatif penyempurnaan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
5. melaksanakan pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang yang dituangkan ke dalam laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang;
6. melakukan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang melalui penilaian mandiri untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. menyusun laporan dan berita acara hasil penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang yang memuat informasi tentang kelayakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta rekomendasi hasil perbaikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
8. melakukan penjaminan kualitas pengintegrasian hasil kajian lingkungan hidup strategis ke Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang untuk penyempurnaan rencana dan/atau program telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. menyelesaikan proses penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis hingga diperolehnya validasi.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN